

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGUNDUHAN  
PORNOGRAFI**

**JURNAL HUKUM**

Oleh :

**MASLON AMBARITA**

**NIM : 110200240**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**

**KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGUNDUHAN PORNOGRAFI**

**JURNAL**

**MASLON AMBARITA**

**NIM : 110200240**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Disetujui oleh**

**Ketua Departemen Hukum Pidana**



**Dr. M. Hamdan, S.H.,M.H.**

**NIP. 195703261986011001**

**EDITOR**

*10 Oktober 2018*

**LIZA ERWINA, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196110241989032002**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2018**



## CURRICULUM VITAE

### A. IDENTITAS DIRI



1.	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Maslon Ambarita</b>
2.	<b>NIM</b>	<b>110200240</b>
3.	<b>Tempat / Tanggal Lahir</b>	<b>Tambunraya 21 november 1993</b>
4.	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Laki-laki</b>
5.	<b>Anak Ke</b>	<b>6 dari 7 bersaudara</b>
6.	<b>Agama</b>	<b>Kristen Protestan</b>
7.	<b>Fakultas</b>	<b>Hukum</b>
8.	<b>Program Studi</b>	<b>Ilmu Hukum</b>
9.	<b>Departemen</b>	<b>Hukum Pidana</b>
10.	<b>Alamat</b>	<b>Jl.Madirsan,gang darmo Komplek perumahan cibunga, TanjungMorawa, Deliserdang</b>
11.	<b>Alamat E-mail</b>	<b>Maslon.ambarita@gmail.com</b>

### B. RIWAYAT PENDIDIKAN

<b>Jenjang</b>	<b>Nama Institusi Pendidikan</b>	<b>Tahun Masuk</b>	<b>Tahun Lulus</b>	<b>Jurusan/ Bidang Studi</b>
<b>SD</b>	<b>SD inpres no.095183 Tambunraya</b>	<b>1999</b>	<b>2005</b>	<b>-</b>
<b>SMP</b>	<b>SMP Negeri 1 Sidamanik</b>	<b>2005</b>	<b>2008</b>	<b>-</b>
<b>SMA</b>	<b>SMA Negeri 5 Pematangsiantar</b>	<b>2008</b>	<b>2011</b>	<b>IPS</b>
<b>STRATA 1 (S1)</b>	<b>Universitas Sumatera Utara</b>	<b>2011</b>	<b>2018</b>	<b>Hukum/Ilmu Hukum</b>

### C. RIWAYAT ORGANISASI

	<b>Nama Organisasi</b>	<b>Bidang Organisasi</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Periode</b>
1.	<b>MERIAM DEBATING CLUB (MDC) FH-USU</b>	<b>Pelatihan&amp;Kompetisi debat hukum</b>	<b>Pengurus</b>	<b>2014- 2015</b>
2.	<b>GMNI KOMISARIAT FAKULTAS HUKUM USU</b>	<b>Pergerakan Mahasiswa</b>	<b>Pengurus</b>	<b>2013- 2014</b>
3.	<b>GEMBEL (GEMAR BELAJAR FH-USU)</b>	<b>Kelompok Belajar</b>	<b>Pengurus</b>	<b>2012- 2013</b>

### D. KEGIATAN YANG DIKUTI

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Namakegiatan/Acara</b>	<b>Penyelenggara</b>
1.	2013	<b>Kompetisi debat hukum Padjadjaran Law Fair</b>	<b>BEM FH UNPAD</b>
2.	2013	<b>Kompetisi debat mahasiswa BNI 'aspirasiuntuknegeri''</b>	<b>Bank Negara Indonesia</b>
3.	2014	<b>Kompetisi debat konstitusi Mahkamah Konstitusi RI</b>	<b>MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA</b>
4.	2015	<b>Green City For Better World</b>	<b>Natural Justice FH USU</b>
4.	2015	<b>Aspek Hukum Kontrak Bisnis Dalam Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN 2015</b>	<b>IMAHMI FH USU</b>
8.	2017	<b>Menerapkan Kebhinekaan Dalam Upaya Revolusi Mental Pemuda Indonesia</b>	<b>GMNI FH USU</b>
9.	2017	<b>FGD Nasionalisme dalam Bingkai Kebhinekaan</b>	<b>DPC GMNI Medan</b>

# KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENGUNDUHAN

## PORNOGRAFI

Maslon Ambarita \*

Liza Erwina \*\*

Mahmud Mulyadi \*\*\*

Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Pornografi di dunia maya (*cyberporn*) secara yuridis normatif memiliki beberapa aspek hukum pidana seperti pembuatan, penawaran jasa pornografi, pengunduhan dan pendistribusian file pornografi. Menurut *pornography statistics* Indonesia adalah negara pengunduh file pornografi terbesar di dunia. Keadaan ini tentunya perlu direspon dengan kebijakan hukum yang tepat.

Skripsi ini secara khusus membahas mengenai kriminalisasi pengunduhan pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan mengumpulkan bahan hukum melalui studi pustaka. Bahan hukum utama yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan peraturan lainnya. Untuk mendukung bahan hukum tersebut, juga dipergunakan bahan hukum sekunder dan berupa buku, jurnal, kamus, internet dan sebagainya.

Hasil penelitian ini berupa kesimpulan bahwa *cyberporn* di Indonesia telah berkembang sangat pesat dan kriminalisasi pengunduhan pornografi yang dilakukan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah bagian dari politik hukum pidana terhadap perkembangan *cyberporn*. Namun dalam perjalanannya kriminalisasi ini tidak berjalan efektif karena pemilikan file pornografi untuk kepentingan pribadi dan menonton pornografi secara hukum tidak dapat pidana. Disamping itu penegak hukum belum terlalu serius dalam menindak pengunduh pornografi.

**Kata Kunci : Kriminalisasi, Pengunduhan, Pornografi.**

---

\*Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

\*\*Pembimbing I, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

\*\*\*Pembimbing II, Staf Pengajar Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum USU

## **Policy On Criminalization Pornography Download**

*MaslonAmbarita\**  
*Liza Erwina\*\**  
*Mahmud Mulyadi\*\*\**

*Criminal Law Departement, The Faculty Of Law, University Of Sumatera Utara*

*One of the crime on Internet is pornography (cyberporn). Normatively cyberporn has some aspects of criminal law such as the manufacturing, offerings, uploading, downloading and distribution of pornographic files. According to statistics Indonesia is the biggest pornography file downloaders in the world. This situation certainly needs to be responded with appropriate legal policies.*

*This thesis is devoted to downloading pornography on the criminalization of the Law No. 44 Year 2008 on Pornography. The method used is normative research method to collect legal material through literature. Primary legal materials studied is Law No. 44 Year 2008 on Pornography, Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions, the Book of the Criminal Justice Act, and other regulations. To support the legal materials, also used secondary law and the form of books, journals, dictionaries, internet and so on.*

*The result of this research is the conclusion that cyberporn in Indonesia has been growing very rapidly and the criminalization of pornography downloads performed in Law Number 44 Year 2008 on Pornography is part of the politics of criminal law against cyberporn development. but this criminalization applicated ineffectively because the file owner pornography for personal use and viewing pornography can not legally criminal. besides that law enforcement has not been too serious in taking action against downloaders of pornography.*

**Keywords: Criminalization, Download, Pornography**

---

\*Student of Faculty of Law University of North Sumatra Department of Criminal Law

\*\*Advisor Lecturer I / Lecturer Department of Criminal Law Faculty of Law University of North Sumatera

\*\*\*Supervisor II / Staff Lecturer Department of Criminal Law Faculty of Law University of North Sumatera

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu jenis *cybercrime* yang saat ini berkembang dengan sangat pesat dan meresahkan masyarakat adalah *cybercrime* dibidang kesusilaan. Jenis *cybercrime* ini sering juga disebut dengan *cyberpornography* (*cyberporn*) atau *cybersex*. Materi-materi yang memuat unsur pornografi sangat mudah ditemukan di internet yang dapat diakses siapa saja tak terkecuali oleh anak-anak. Berbagai situs porno di internet menyajikan beragam format digital baik berupa tulisan, gambar, suara maupun video yang dapat diakses atau diunduh (*download*) oleh para pengguna internet. Berdasarkan data statistik, setidaknya saat ini terdapat ratusan juta situs porno yang menyajikan materi pornografi dengan cara menjual, mengiklankan, bahkan memberikannya secara gratis.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah akrab dengan teknologi juga terkena imbas masalah *cyberporn* ini. Meningkatnya aktivitas *cyberporn* di dunia maya telah menjadi suatu problematika tersendiri yang sedang dihadapi oleh Indonesia, sebagai negara berkembang yang turut merasakan dampak negatif dari pemanfaatan internet. Pada tahun 2011, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia, Tifatul Sembiring, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengakses internet nomor tiga terbesar, sekaligus pengakses situs pornografi nomor dua terbesar di dunia.<sup>2</sup> Indonesia menjadi negara yang sangat akrab dengan pengunduhan pornografi.

Salah satu penyebab mudahnya pengunduhan file yang memuat unsur pornografi dari internet adalah kepemilikan pribadi terhadap berbagai macam alat komunikasi modern seperti laptop, *smartphone*, *tab* dll, ataupun yang masih menggunakan cara konvensional dengan menggunakan rental komputer di berbagai rental komputer dan warnet (warung internet) yang relatif berbiaya murah. Hanya dengan uang 3000 rupiah seseorang sudah dapat

---

<sup>1</sup>Feri Sulianta, *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hal. 21

<sup>2</sup>Republika, *Tifatul: Indonesia Pengakses Situs Porno Terbesar Kedua Dunia*, <<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/lowlld-tifatul-efek-internet-tergantung-iman>>. 10 Januari 2012.

menggunakan satu komputer selama satu jam penuh dan bebas untuk mengunduh apa saja. internet digunakan sebagai sarana untuk mengakses pornografi menjadi suatu pilihan bagi masyarakat karena dapat diakses dimana saja dan kapan saja. Seorang dapat mengunduh pornografi dari kamar tidurnya melalui perangkat pribadinya. Dengan privasi yang sangat khusus ini, pengguna internet tidak perlu ada rasa takut atau rasa malu akan ketahuan orang lain dalam mengakses pornografi melalui internet.

Internet sebagai media non sesor yang online 24 jam dengan muatan pornografi akan berdampak buruk bagi anak-anak dan remaja dan pada masyarakat secara keseluruhan yang mengkonsumsinya. Berdasarkan teori imitasi, media bisa membuat dan mempengaruhi penontonnya untuk melakukan hal yang sama seperti hal yang dilihatnya menarik di media. maka anak-anak atau remaja yang belum bisa menganalisis apa itu baik atau buruk melalui pikirannya akan cenderung mengimitasi dan mencoba apa yang baru dilihatnya. Akibatnya terjadilah penyimpangan seksual seperti onani karena tidak ada tempat penyaluran atau bahkan dapat terjadi hubungan seksual tidak ada tempat penyaluran atau bahkan dapat terjadi hubungan seksual di luar nikah, perzinahan, dan bahkan pemekosaan. Berdasarkan data BKKBN tahun 2014 dari hasil penelitian yang dilakukan di 10 kota besar di Indonesia 70% remaja dan pemuda Indonesia sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah.<sup>3</sup>

Selain dapat menyebabkan penyimpangan seksual *cyberporn* juga dapat mengganggu perkembangan pribadi seperti suka berfantasi, berkhayal hal-hal tentang seks, malas bekerja, suka berbohong sampai pada kehilangan orientasi masa depan. Ketergantungan akan terus bertambah parah hingga akhirnya seluruh sisi hidupnya hanya menginginkan hal-hal yang bersifat pornografi. Lebih lanjut, ketergantungan akan pornografi akan berdampak buruk bagi perkembangan manusia.

Pengunduhan file pornografi di Indonesia sudah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. menurut *pornography statistics* Indonesia adalah negara

---

<sup>3</sup>[http://pikas.bkkbn.go.id/article\\_detail.php?id=531](http://pikas.bkkbn.go.id/article_detail.php?id=531)>12 Februari 2015.



pengunduh file pornografi terbesar di dunia<sup>4</sup>. Jutaan file baik berupa video, gambar dan aplikasi seksual diunduh setiap harinya oleh warga negara Indonesia baik yang diunduh dari situs-situs gratis maupun yang diunduh dari situs yang berbayar. Setiap orang bebas melakukan pengunduhan tanpa ada syarat usia atau syarat-syarat lainnya. Meskipun *website* meminta verifikasi usia pada umumnya hal tersebut hanya berupa formalitas. Pengunjung *website* hanya perlu menyatakan sudah dewasa dan meng-klik menerima segala ketentuan pengunduhan. Pengunduhan ini pun dilakukan dengan berbagai macam motif. Ada yang mengunduh untuk dinikmati secara pribadi, ada yang mengunduh untuk disebarluaskan kembali baik secara langsung atau setelah dibuat ke dalam format VCD (*video compact disk*), ada yang mengunduh untuk kepentingan pendidikan dan lainnya. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan. Dengan berbagai dampak buruk pornografi yang telah diuraikan sebelumnya Indonesia tentu harus merumuskan suatu kebijakan untuk menanggulangi pengunduhan file pornografi baik dengan upaya hukum pidana (*penal policy*) maupun dengan upaya non hukum pidana (*non penal policy*).

---

<sup>4</sup>*Pornography Statistics*, <[http://www.familiymediasafemedia.com/pornography\\_statistics.html](http://www.familiymediasafemedia.com/pornography_statistics.html)>. 12 Februari 2015.

## II. PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Kriminalisasi Sebagai Bagian dari politik Hukum Pidana

Penggunaan sarana penal melalui kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan dan pencegahan kejahatan meliputi tiga tahapan, yaitu :

- 1.Tahap formulasi ( kebijakan legislatif )
- 2.Tahap aplikasi ( kebijakan yudikatif )
- 3.Tahap eksekusi ( kebijakan eksekutif/administratif ).

Tahap kebijakan formulasi merupakan tahap awal dan sumber landasan dalam proses konkretisasi bagi penegakan hukum pidana selanjutnya, yaitu tahap aplikasi dan eksekusi. Adanya tahap formulasi menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan juga menjadi tugas dan kewajiban dari para pembuat hukum, bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum. Apalagi tahap formulasi ini merupakan tahap yang paling strategis, karena adanya kesalahan pada tahap ini akan sangat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan pada tahap aplikasi dan eksekusi. Tahap formulasi sangat berkaitan dengan politik hukum pidana (*penal policy*). Menurut **Sudarto**, politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>5</sup> Dalam perumusan suatu Undang-undang tentunya harus melalui suatu proses kriminalisasi, yaitu menentukan suatu perbuatan yang awalnya bukan tindak pidana kemudian dijadikan sebagai tindak pidana. Setiap perbuatan yang dikriminalisasikan tentunya harus mempertimbangkan banyak hal, karena proses kriminalisasi merupakan permasalahan sentral dalam kebijakan kriminal, selain masalah dalam penetapan sanksi yang sebaiknya dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap suatu masalah hukum baru dapat dilakukan bila sudah ada hukumnya yang harus ditegakkan dan diterapkan. Penguasa melalui penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas

---

<sup>5</sup>Haryadi, dwi, FH-UNDIP, Tesis, *kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana indonesia*. Makassar, 2007.

perbuatan yang dilakukannya, bila sudah ada terlebih dahulu undang-undang yang melarang perbuatan yang dimaksud. Dalam ilmu hukum pidana asas ini dikenal dengan asas legalitas.

Asas legalitas pertama kali dikemukakan oleh Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833), seorang sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen recht* pada tahun 1801. Menurut Bambang Poernomo, apa yang dirumuskan oleh Feuerbach menagandung arti yang sangat mendalam yang dalam bahasa Latin berbunyi: *nulla poena sine lege; nullum crimen sienta poena legali*. Ketiga frasa tersebut dikembangkan oleh Feuerbach menjadi adagium *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Asas legalitas menjadi suatu dasar yang harus dipegang dalam penegakan hukum pidana.

## **B. Prinsip Prinsip Dasar Kriminalisasi Dalam Hukum pidana**

Kriminalisasi adalah proses menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan suatu tindak pidana menjadi tindak pidana. Kriminalisasi juga dapat diartikan sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana.<sup>6</sup> Sedangkan penalisasi adalah mengenai sanksi apa yang akan diberikan kepada si pelanggar. Kriminalisasi dan penalisasi menjadi masalah sentral yang pendekatannya perlu berorientasi pada pendekatan kebijakan (*policy oriented approach*). Kriminalisasi mencakup ruang lingkup perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan/ pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) atau berupa perlakuan (*treatment*). Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai menjadi represif dan terkesan melampaui prinsip ultimum remedium (*ultima ratio principle*) dan menjadi bumerang dalam kehidupan sosial yang mengakibatkan overkriminalisasi (*overcriminalization*) yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi dalam hukum pidana akan diikuti oleh langkah – langkah dogmatis hukum pidana formil dalam rangka melakukan penyidikan dan penuntutan.

---

<sup>6</sup>*Ibid*, hal 35.

Kriminalisasi dalam hukum pidana secara doktrinal harus berpegangan pada prinsip-prinsip berikut ini;<sup>7</sup>

- a. Kriminalisasi tidak boleh menimbulkan “*overcriminalization*” yang masuk kategori “*misuse of criminal sanction*”;
- b. Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc;
- c. Kriminalisasi harus mengandung unsur korban (*victimizing*), bisa aktual atau bisa pula potensial;
- d. Kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil dan prinsip ultimum remidium (*ultima ratio principle*);
- e. Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang “*enforceable*”;
- f. Kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik;
- g. Kriminalisasi harus memandang unsur “*subsosialiteit*” (mengakibatkan bahaya bagi masyarakat, sekalipun kecil);
- h. Kriminalisasi harus memperhatikan peringatan bahwa setiap peraturan pidana membatasi rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan tersebut.

Aspek dan tujuan kebijakan/politik kriminal, berkaitan dengan ditetapkannya suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana, pada hakekatnya merupakan sarana atau upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu yang hendak dicapai melalui kriminalisasi terhadap suatu perbuatan adalah “pencegahan”, baik dalam arti pencegahan khusus (*special preventie*) maupun pencegahan umum (*general preventie*). Dalam hal ini meningkatnya pembuatan, penyebaran dan penggunaan dan perbuatan serta pengunduhan pornografi dalam masyarakat dianggap sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi terhadap perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan pornografi.

### **C. Delik Delik Kesusilaan dan Tindak Pidana Pornografi Dalam KUHP (sebelum undang-undang no.44 tahun 2008 tentang pornografi).**

---

<sup>7</sup>,Barda Nawawi Arief, 1996,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti,Bandung

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh<sup>8</sup> hendaknya tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada kelakuan yang benar. Delik kesusilaan dalam KUHP Indonesia pengaturannya dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan, yang diatur dalam Pasal 281-303. Sementara dalam Buku III tentang Pelanggaran Kesusilaan diatur dalam Bab VI Pasal 532-547. Kejahatan Kesusilaan yang diatur dalam Pasal 281-303 KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- a. Melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 281);
- b. menyiarkan, mempertunjukkan, membuat, menawarkan dan sebagainya tulisan, gambar, benda yang melanggar kesusilaan/bersifat porno (Pasal 282-283);
- c. melakukan zina, perkosaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan melakukan atau menghubungkan/memudahkan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296);
- d. perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297);
- e. berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kehamilan (Pasal 299);
- f. berhubungan dengan minuman yang memabukkan (Pasal 300);
- g. menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301);
- h. penganiayaan hewan (Pasal 302);
- i. perjudian (Pasal 303 dan 303 bis).

sementara perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam “pelanggaran kesusilaan” yang diatur dalam Buku III KUHP (Pasal 532-547) adalah :

- a. mengungkapkan/mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535);
- b. berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539);

---

<sup>8</sup>Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung

- c. berhubungan dengan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540,541 dan 544);
- d. meramal nasib/mimpi (Pasal 545);
- e. menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib atau member pelajaran ilmu kesaktian (Pasal 546);
- f. memakai jimat sebagai saksi di persidangan (Pasal 547).

Apabila diamati perbuatan-perbuatan yang diatur dalam kejahatan dan pelanggaran kesusilaan, tidak hanya bersinggungan dengan masalah seksualitas saja, tetapi juga hal-hal lain yang berhubungan dengan penyimpangan kepatutan berperilaku dimasyarakat, seperti mabuk, aborsi, *trafficking*, perjudian, penganiayaan terhadap hewan dan hal-hal mistik. Pornografi merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHP yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533).

Ketentuan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 282, berbunyi sebagai berikut :

*(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.*

*(2) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambazan atau*



*benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

*(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.*

Dalam Pasal 282 di atas terdiri dari 3 (tiga) ayat yang memiliki beberapa bentuk tindak pidana pornografi. Tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) bentuk tindak pidana. Sementara bentuk tindak pidana pornografi dalam ayat (2), pada dasarnya memiliki unsur-unsur yang sama dengan ketentuan ayat (1). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan si pelaku, yaitu mengandung unsur kesalahan bentuk *culpa*. Hal ini dapat dilihat pada rumusan ayat (2), yaitu *"jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan"*. Rumusan ini mengandung makna bahwa dari sifat perbuatan yang akan dilakukan, maka hendaknya pembuat dapat memikirkan, mempertimbangkan atau menduga bahwa perbuatannya itu melanggar kesusilaan. Sifat *culpa* inilah yang menyebabkan rumusan sanksi pidana dalam ayat (2) ini lebih ringan dari pada sanksi pidana pada ayat (1) yang mengandung kesalahan *dolus*. Perumusan ayat (2) ini dapat mengantisipasi tidak dipidananya pelaku hanya karena tidak disadari atau tidak diketahuinya bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

## **B. Kriteria-Kriteria dalam Kebijakan Kriminalisasi Delik Kesusilaan**

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), ialah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelanggar.

Berkaitan dengan permasalahan pertama tersebut, menurut Sudarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata

material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, makapenggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. dan mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itusendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atauspiritual atas warga masyarakat);
3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biyadan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kepastian ataukemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).<sup>9</sup>

Sementara pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang, dalam laporannya disebutkan tentang kriteria kriminalisasi dan dekriminalisasi yang perlu diperhatikan dalam kebijakan formulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban ataudapat mendatangkan korban;
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasil yang akandicapai, artinya *cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban dan pelakukejahatan itu sendiri harus seimbang dengan tertib hukum yang akandicapai;
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuanyang dimilikinya; dan

---

<sup>9</sup> Haryono.FH UI 2012 Tesis, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) terhadap Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (Cyberporn) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Indonesia, Jakarta

4. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-citabangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

secara khusus dalam hal delik-delik kesusilaan Oemar seno adji dalam bukunya menguraikan dasar-dasar kebijakan kriminalisasi terhadap delik-delik kesusilaan yaitu sebagai berikut;

1. Delik-delik kesusilaan harus didasarkan pada kesesuaian/kepatutan, kesucian dan sakralitas perbuatan seksual dan nilai-nilai kesusilaan, sehingga kejahatan/pelanggaran terhadap hal-hal tersebut diatas masuk pada kategori delik kesusilaan dasar inilah yang digunakan untuk mengkriminalisasi delik pornografi dalam pasal 282 KUHP ataupun indecent exposure (pelanggaran kesusilaan dimuka umum) dalam pasal 281 KUHP.
2. Kriminalisasi yang didasarkan pada tujuan perlindungan anak-anak muda, supaya mereka jangan menghadapi shock dalam perkembangan mental seksual mereka. seperti hubungan seksual dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh atau terhadap orang yang masih dibawah umur.
3. Mencegah orang-orang yang tidak berdaya, misalnya orang-orang yang tidak sadar, terhadap serangan-serangan seksual. inilah yang menjadi dasar bagi pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pasal 286 KUHP yakni persetubuhan diluar pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap orang yang tidak berdaya, termasuk orang yang pingsan, cacat dll.
4. Melindungi anak-anak atau orang-orang tertentu dari perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan kekuasaan seperti perbuatan cabul kepada anak tiri, anak angkat, bahkan anak kandung, anak yang berada dibawah pengawasannya, kemudian perbuatan cabul yang dilakukan oleh atasan kepada bawahannya, pengurus, dokter, guru, dan lain-lain terhadap pasien dan muridnya. dasar inilah yang dipakai dalam pemidanaan dalam pasal 294 KUHP.
5. Adanya ancaman kekerasan atau kekerasan untuk berhubungan seksual diluar pernikahan/perbuatan cabul, sebagaimana diatur dalam pasal 285 dan 289 KUHP.

6. Adanya faktor-faktor komersil dalam hal barang/file yang menyangkut unsur pornografi dan komersialisasi hubungan seksual diluar pernikahan ,pelacuran dan rumah-rumah bordil,sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP.
7. Adanya perlindungan terhadap kesucian lembaga-lembaga perkawinan seperti perzinahan(adultery),seperti diatur dalam pasal 284 KUHP.<sup>10</sup>

Jika berbagai kriteria diatas disandingkan dengan pengunduhan pornografi maka didapati beberapa poin yang menjadi kriteria kriminalisasi pengunduhan pornografi yaitu seperti pada poin (1) mengenai kesesuaian/kepatutan ,kesucian dan sakralitas perbuatan seksual dan nilai-nilai kesusilaan, pengunduhan pornografi tentu melanggar batas kesesuaian dan kepatutan dalam masyarakat,pengunduhan pornografi yang bertujuan antara lain untuk dinikmati sendiri ataupun untuk penyebaran file akan berpeluang untuk melahirkan kejahatan kesusilaan lainnya, seperti diuraikan sebelumnya ketergantungan akan bahan –bahan pornografi akan merusak perkembangan mental seseorang (kriteria no.2) berdasarkan teori imitasi dan teori faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia dalam ilmu kriminologi, manusia mempunyai kecenderungan unutup mengimitasi(meniru) hal-hal yang menjadi candu baginya dan hal-hal tersebut bisa menjadi faktor ekstern yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Dalam hal kriteria nomor (6) kriminalisasi pengunduhan pornografi dianggap sudah sangat tepat. Adanya faktor-faktor komersil dalam hal barang/file yang menyangkut unsur pornografi jelas terjadi saat ini pengunduhan pornografi berbayar adalah buktinya dan juga penyebaran hasil unduhan, seperti penyebaran hasil unduhan video porno melalui *keping cd/dvd (compact disk)* hasil unduhan biasanya diubah kedalam format disk kemudian dijual kepada masyarakat, anak-anak muda serta remaja menjadi konsumen terbesar disk ini.

Terkait dengan kriteria no 3,4,5,7, harus ditegaskan memang tidak ada hubungan langsung antara pengunduhan pornografi dengan tindakan-tindakan persetubuhan diluar perkawinan yang sah, namun harus diingat kembali mengenai teori-teori imitasi perbuatan dan faktor-faktor penyebab kejahatan dalam ilmu kriminologi. Gabriel tarde **(1843-1904)** salah satu pendiri psikologi

---

<sup>10</sup> Seno,oemar,*Hukum (acara) pidana dalam prospeksi*,cetII,Erlangga,Jakarta,1996,hal 19-20.

sosial dan kriminolog pernah mempopulerkan Teori Peniruan (Imitasi) tentang kecenderungan manusia mengimitasi hal-hal yang ditemuinya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>11</sup>

Kata imitasi berasal dari bahasa Inggris *to imitate* yang berarti mencontoh, mengikuti suatu pola, perbuatan. Istilah imitasi ini secara populer diartikan secara meniru. Gabriel Tarde beranggapan bahwa seluruh kehidupan sosial sebenarnya berdasarkan faktor imitasi. Walaupun pendapat ini ternyata berat sebelah, peranan imitasi dalam interaksi sosial itu tidak kecil. Misalnya bagaimana seorang anak belajar berbicara. Mula-mula ia mengimitasi dirinya sendiri kemudian ia mengimitasi kata-kata orang lain. Ia mengartikan kata-kata juga karena mendengarnya dan mengimitasi penggunaannya dari orang lain. Lebih jauh, tidak hanya berbicara yang merupakan alat komunikasi yang terpenting, tetapi juga cara-cara lainnya untuk menyatakan dirinya dipelajarinya melalui proses imitasi. Misalnya, tingkah laku tertentu, cara memberikan hormat, cara menyatakan terima kasih, cara-cara memberikan isyarat tanpa bicara, dan lain-lain. Selain itu, pada lapangan pendidikan dan perkembangan kepribadian individu, imitasi mempunyai peranannya, sebab mengikuti suatu contoh yang baik itu dapat merangsang perkembangan watak seseorang. Imitasi dapat mendorong individu atau kelompok untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Peranan imitasi dalam interaksi sosial juga mempunyai segi-segi yang negatif. Yaitu, apabila hal-hal yang diimitasi itu mungkin salah atau secara moral dan yuridis harus ditolak. Apabila contoh demikian diimitasi orang banyak, proses imitasi itu dapat menimbulkan terjadinya kesalahan kolektif yang meliputi jumlah serba besar. Dalam kaitannya dengan teori imitasi perbuatan inilah kiranya dapat dijelaskan hubungan tidak langsung antara pengunduhan film pornografi dengan berbagai kasus hubungan seks diluar nikah yang merugikan banyak korban.

Oemar Seno Adji pada bagian juga menambahkan pentingnya unsur agama dan moral masyarakat dalam menentukan delik kesusilaan, artinya tiap-tiap perbuatan yang dapat melukai perasaan (moral) keagamaan masyarakat yang karenanya membahayakan ketertian umum dapat menjadi kriteria bagi

---

<sup>11</sup> <http://perilakuorganisasi.com/kearah-sumber-sumber-psikologi-sosial.html>

kebijakan kriminalisasi setiap delik-delik kesusilaan. Pengunduhan pornografi tentu telah melanggar norma agama karena melanggar hukum tuhan dalam ajaran agama kristen adalah dosa untuk melihat persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain,dosa untuk merusak diri sendiri. Agama islam juga mengharamkan segala jenis ketelanjangan dengan tujuana hawa nafsu.

Roeslan saleh juga berpendapat,kriteria kesusilaan hendaknya tidak dapat dibatasi hanya pada bidang seksual saja,tetapi meliputi hal-hal lain yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku.

#### **D. KRIMINALISASI PERBUATAN MENGUNDUH PORNOGRAFI**

##### **A.Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

Mengunduh adalah kegiatan mengalihkan atau mengambil file dari sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan mengunduh sering dilakukan di internet, seperti mengunduh artikel ilmiah, berita, cerita humor, dan informasi lainnya. Tapi, mengunduh pornografi merupakan perbuatan yang dilarang pada pasal 5 UU Pornografi. Setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software antipornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan *software* antipornografi sering tertinggal oleh maraknya situs porno, bahkan saat ini ada banyak sekali aplikasi software yang dapat menembus blokir pemerintah terhadap situs-situs porno dan situs perjudian.

Pengunduhan pornografi dikriminalisasi dalam pasal (5) undang-undang nomor 44 tahun 2008 yang berbunyi:<sup>12</sup>

*Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).*

jika diperhatikan secara seksama perumusan kriminalisasi perbuatan mengunduh pornografi tersebut mengarah pada tindak pidana formil dengan

---

<sup>12</sup> Pasal 5 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi



unsur setiap orang dan unsur melakukan perbuatan mengunduh atau meminjamkan pornografi tanpa menyebutkan akibat perbuatannya.

Sedangkan ancaman pidananya diatur dalam pasal (31) undang-undang pornografi yang berbunyi:<sup>13</sup>

*Setiap orang yang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ataupidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

Bentuk perbuatan yang dilarang adalah meminjamkan atau mengunduh produk pornografi. Mengunduh atau mendownload adalah mengambil file atau objek dari internet (server) ke komputer atau perangkat keras lainnya. Dalam penjelasan undang-undang tentang pornografi yang dimaksud dengan mengunduh (*download*) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya. Perbuatan mengunduh data/file baik dengan cara Cuma-Cuma ataupun berbayar dengan cara berlangganan. Menyalin dengan mendownload data yang berupa gambar, gambar bergerak (*video files*) yang mengandung unsur pornografi dari internet masuk dalam kategori mengunduh.

## **B.Kelemahan Kriminalisasi Pengunduhan Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.**

Rumusan delik pengunduhan pornografi sangat praktis dan tergolong sederhana. namun dibalik rumusan yang sederhana ini sebenarnya ada peluang pada pasal ini untuk menjadi tidak dapat digunakan secara efektif. pasal (5) secara jelas melarang seseorang untuk mengunduh pornografi, namun disisi lain pada undang-undang ini tidak ada larangan secara eksplisit untuk menonton pornografi, larangan yang ada adalah " mempertontonkan" (pasal 6) pornografi. lebih jauh lagi, meski pengunduhan pornografi dilarang, kepemilikan pribadi atas pornografi tidak dilarang jika digunakan untuk konsumsi pribadi. Sebagai perbandingan dapat kita sandingkan dengan pasal (6) undang-undang no.44 tahun 2008:

### **Pasal 5**

---

<sup>13</sup>Pasal 31 undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

*Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).*

#### **Penjelasan Pasal 5**

*Yang dimaksud dengan "mengunduh" (download) adalah mengambil fail dari jaringan internet atau jaringan komunikasi lainnya.*

#### **Pasal 6**

*Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.*

#### **Penjelasan Pasal 6**

*Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.*

*Yang dimaksud dengan "yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga yang diberi kewenangan menyensor film, lembaga yang mengawasi penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan atau terapi kesehatan seksual, dan lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut termasuk pula perpustakaan, laboratorium, dan sarana pendidikan lainnya.*

Jika kita perhatikan penjelasan pasal (6) yang menyatakan memiliki atau menyimpan pornografi untuk diri sendiri dan kepentingannya sendiri (koleksi pribadi) menjadi pengecualian. Hal ini menurut penulis jelas menjadi hal yang bertolak belakang dengan semangat lahirnya undang-undang pornografi. Seharusnya kepemilikan atau penyimpanan materi bermuatan pornografi dilarang meskipun untuk kepentingan pribadi, karena jika tidak kriminalisasi pengunduhan menjadi tidak bermanfaat secara efektif, apa gunanya dilarang mengunduh jika memiliki atau menyimpan untuk koleksi pribadi tidak dilarang? Lebih lanjut kepemilikan koleksi pribadi tetap memiliki kecenderungan dan membuka peluang untuk dipertontonkan atau disebar.

Penjelasan pasal (6) yang memperbolehkan seseorang untuk memiliki dan menyimpan pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri pernah diuji di Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pengujian Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimohonkan advokat Farhat Abbas dan

LSM Hajar Indonesia. Mahkamah menilai dalil permohonan tidak beralasan hukum. Dalam pertimbangannya, Mahkamah sebenarnya sependapat dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum. Namun, jika pornografi itu hanya untuk diri sendiri -bukan untuk diketahui oleh orang lain-, menurut Mahkamah, tidak melanggar kesusilaan dan mengganggu ketertiban umum sesuai penjelasan kedua pasal yang diuji. Meskipun ada larangan dari agama terhadap kegiatan membuat pornografi untuk diri sendiri, Mahkamah berpendapat itu merupakan tanggung jawab pribadi terhadap Tuhan. Lain ceritanya, jika koleksi pornografi pribadi lalu disebarluaskan ke orang lain. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat setiap orang harus tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Demi menghormati hak asasi orang lain, setiap orang tidak boleh membuat atau menyimpan koleksi pornografi di luar untuk kepentingan diri sendiri sesuai Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

Menurut Mahkamah, antara kedua pasal dan penjelasannya itu tidak bertentangan, tetapi merupakan pembatasan atau pengecualian. Misalnya, redaksional Pasal 4 ayat (1) yaitu larangan memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, menawarkan, memperjualbelikan pornografi, merupakan perbuatan yang memang bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Dalam Penjelasannya kata "membuat" diberi pembatasan bahwa yang dimaksud adalah tidak termasuk "membuat" untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri.

### **C) Efektivitas Kriminalisasi Pengunduhan Pornografi**

Dalam perjalanan undang-undang pornografi setelah disahkan pada tahun 2008 pasal (5) undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang kriminalisasi pengunduhan pornografi menjadi tidak efektif karena menonton pornografi dan memiliki atau menyimpan pornografi untuk koleksi pribadi tidak dapat dipidana. dengan kata lain pasal (5) undang-undang pornografi baru dapat diterapkan jika seseorang didapati sedang mengunduh pornografi atau dapat dibuktikan telah

mengunduh pornografi secara tidak memiliki hak dan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau koleksi pribadi.

hingga saat ini jika kepolisian menangkap orang yang kedapatan menonton pornografi hanya dibeikan pembinaan karena tidak dapat dipidana menurut undang-undang pornografi. padahal konten pornografi tersebut kemungkinan besar didapatkan dengan kegiatan mengunduh dari internet yang merupakan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal (5) undang-undang pornografi. seperti dilansir harian sinar indonesia baru pada hari Senin, 7 Agustus 2017 di medan sumatera utara Polsek Medan Timur meringkus tujuh pria yang kedapatan menonton video porno di warung internet (Warnet) Jalan Mustapa/Simpang Alpala, Medan, Sabtu (5/8) pukul 15.00 WIB. namun selanjutnya para pelaku dibebaskan setelah diberikan pembinaan tanpa diproses secara hukum. hal ini membuktikan kriminalisasi pengunduhan pornografi yang diatur dalam undang-undang pornografi belum dapat dijaankan secara efektif.

supaya kriminalisasi pengunduhan pornografi dapat berjalan lebih efektif, menurut penulis pengunduhan pornografi dan menonton pornografi ataupun memiliki/menyimpan konten pornografi meskipun untuk koleksi pribadi tetap harus dihukum mengingat dampak pornografi yang sangat buruk. namun perbuatan ini harus dianggap sebagai kejahatan ringan berupa kenakalan yang tetap berpotensi menimbulkan akibat yang buruk, oleh karenanya perbuatan ini dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan dengan hukuman yang lebih ringan.

### III. KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Pornografi telah berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari bentuk ukiran dan gambar hingga saat ini dalam bentuk *file* yang dapat diunduh dari internet. Indonesia sebagai negara berkembang yang sudah akrab dengan teknologi internet juga terkena imbas masalah pornografi di dunia maya (*cyberporn*) ini. pada tahun 2017, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Indonesia, menyatakan bahwa Indonesia merupakan pengakses internet nomor tiga terbesar, sekaligus pengakses situs pornografi nomor dua terbesar di dunia. hal ini menunjukkan dibutuhkannya penanganan serius masalah pornografi dan konsistensi penegakan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi.

2. Kebijakan kriminalisasi pengunduhan pornografi adalah bagian dari politik hukum pidana terhadap perkembangan pornografi di dunia maya. kebijakan kriminalisasi pengunduhan pornografi ini didasarkan pada fakta bahwa perkembangan internet sangat pesat di Indonesia, demikian juga dengan perkembangan pornografi di dunia maya (*cyberporn*). kebijakan ini dilandaskan kepada landasan filosofis, landasan yuridis berupa pembaharuan terhadap delik-delik kesusilaan yang sudah ada dalam KUHP dan menyelaraskan dengan perkembangan zaman, landasan sosiologis berupa fakta mengenai pengunduhan pornografi dan dampak buruknya.

3. Dalam perjalanan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, kriminalisasi pengunduhan pornografi tidak berjalan efektif karena undang-undang pornografi tidak mengatur bahwa penonton pornografi dapat dipidana, selain itu pengecualian pornografi untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak dilarang menjadi celah bagi seseorang untuk tetap dapat menikmati konten pornografi dengan bebas.

## **B.Saran**

1. Perlu sikap dan kesadaran masyarakat dan penegak hukum bahwa pornografi memiliki dampak yang buruk bagi perkembangan psikologis manusia termasuk anak dibawah umur. hal ini bukan sekedar argumen atau spekulasi, melainkan sudah terbukti dengan berbagai penelitian yang bersifat ilmiah. oleh karenanya masalah pornografi tidak bisa dianggap sepele seperti selama ini. meningkatnya pencabulan, pemerkosaan ,penyakit menular seksual, kerusakan mental generasi muda juga disebabkan oleh pornografi.
2. Perlu konsistensi dalam penegakan undang-undang pornografi termasuk didalamnya penindakan terhadap pengunduhan pornografi. penegakan undang-undang pornografi secara tegas nantinya diharapkan membawa efek yang baik sehingga seseorang takut untuk mengunduh atau menyebarkan konten pornografi, demikian juga penonton atau penyimpan koleksi pornografi untuk koleksi pribadi dapat dikenakan pidana ringan berupa kurungan atau pidana ringan lainnya dalam pembaharuan hukum mengenai pornografi selanjutnya di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Feri Sulianta, 2010, *Cyber Porn: Bisnis atau Kriminal*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Wahid, Abdul dan Moh. Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Refika Aditama, Bandung.
- Seno, Oemar, 2010, *Hukum (acara) pidana dalam prospeksi*, cet II, Erlangga, Jakarta
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus : Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung.
- Yusran Isnaini, 2008, *Hak cipta dan tantangannya di era cyberspace*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Eresco, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wirawan, Syahrial dan Wahyu Wagiman, 2007, *Tindak pidana pornografi dan pornoaksi dalam RUU KUHP*, Elsam dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Victimologi*, cet. 2, Djambatan Jakarta.
- Moeljatno, 2009, *Asas-asas hukum pidana*, edisi revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Febriant, Jack, 2005, *Menggunakan internet; menjalankan berbagai aktivitas internet melalui Pc, notebook, handphone dan PDA, informatika*, Bandung..
- B. Simanjuntak dan IL. Pasaribu, 1984, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung.
- Kartini Kartono, 2001, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II*, Jakarta, Balai Pustaka, 1997.

**Tesis:**

Haryono.FH UI 2012 Tesis, *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) terhadap Tindak Pidana Pornografi di Dunia Maya (Cyberporn) melalui Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Indonesia, Jakarta

Haryadi,dwi,FH-UNDIP, Tesis, *Kebijakan formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana indonesia*. Makassar, 2007

**Undang-undang:**

Undang undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

**Website:**

<<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/05/24/lloWld-tifatul-efek-internet-tergantung-iman>>. 10 Januari 2012

[www.MypersonalLibraryOnline.com](http://www.MypersonalLibraryOnline.com) 17 Februari 2015

<[http://www.computerhistory.org/internet\\_history](http://www.computerhistory.org/internet_history)>. 15 juli 2015

<[https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia)> 15 juli 2015

[www.klinikseksologi.com/2014/07/5-efek-negatif-menonton-filmporno.html?m=1](http://www.klinikseksologi.com/2014/07/5-efek-negatif-menonton-filmporno.html?m=1) diakses 12 agustus 2015

[M.okezone.com/read/2015/05/01/340/1143200/remaja-perkosa-siswi-sd-akibat-sering-tonton-video-porno](http://M.okezone.com/read/2015/05/01/340/1143200/remaja-perkosa-siswi-sd-akibat-sering-tonton-video-porno). Akses 12 agustus 2015

[www.kompasiana.com/rumahbelajar\\_rumahbelajar\\_persada/63%-remaja-indonesia-melakukan-seks-pranikah\\_5477adkjhkh468f454](http://www.kompasiana.com/rumahbelajar_rumahbelajar_persada/63%-remaja-indonesia-melakukan-seks-pranikah_5477adkjhkh468f454) Akses 12 agustus 2015

<<http://computer.yourdictionary.com/cyberpornography>>. 12 Februari 2012

<<http://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn?show=0&t=1319260205>>. 12 Februari 2012

*Vivid Entertainment* <<http://www.vivid.com>>, *Playboy*

<<http://www.playboy.com>>, *Bang Bros* <<http://www.bangbros.com>>, *Hustler*

<<http://www.hustler.com>> dan *Penthouse* <<http://www.penthouse.com>>.